



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.68, 2013

HUKUM. Keimigrasian. Administrasi.
Pelaksanaan. (Penjelasan Dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5409)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
5. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
6. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
7. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi Alat Angkut yang bersangkutan.
8. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
9. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
10. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
11. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

12. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
13. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri.
14. Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
15. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
16. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
17. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
18. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
19. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
20. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
21. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.

23. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
24. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
25. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
26. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
27. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
28. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
29. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.
30. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
32. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi
33. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.
35. Petugas Pemeriksa Pendaratan adalah pegawai imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
36. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
37. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perjanjian internasional.

Bagian Kedua

Persyaratan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia

Paragraf 1

Persyaratan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing

Pasal 3

Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;

- b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Pasal 4

Bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.

Pasal 5

Bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, juga harus memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku.

Pasal 6

Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. tidak termasuk dalam daftar Pencegahan;
- c. telah memiliki tanda naik Alat Angkut, kecuali bagi Orang Asing pelintas batas tradisional; dan
- d. memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Paragraf 2

Persyaratan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia bagi Warga Negara Indonesia

Pasal 7

Setiap warga negara Indonesia yang masuk Wilayah Indonesia harus memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku.

Pasal 8

Setiap warga negara Indonesia yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;
- b. tidak termasuk dalam daftar Pencegahan; dan
- c. tercantum dalam daftar awak Alat Angkut atau penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang.

Paragraf 3

Persyaratan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Pasal 9

Anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. tidak termasuk dalam daftar Pencegahan atau daftar Penangkalan; dan
- c. memiliki fasilitas Keimigrasian jika menggunakan Paspor Kebangsaan.

Pasal 10

- (1) Anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus menggunakan paspor yang sama.
- (2) Anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan menggunakan Paspor Kebangsaan diperlakukan sebagai warga negara Indonesia jika memiliki fasilitas Keimigrasian.

Pasal 11

- (1) Anak berkewarganegaraan ganda yang masuk Wilayah Indonesia dengan menggunakan Paspor Kebangsaan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, Izin Tinggal, dan Izin Masuk Kembali.
- (2) Pembebasan dari kewajiban memiliki Visa, Izin Tinggal, dan Izin Masuk Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki fasilitas Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Persyaratan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia bagi Awak Alat Angkut

Pasal 12

Awak Alat Angkut laut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan Alat Angkutnya harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku;
- b. terdaftar dalam daftar awak kapal; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan atau daftar Pencegahan.

Pasal 13

Awak Alat Angkut udara yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan Alat Angkutnya harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau *crew member certificate* yang sah dan masih berlaku;
- b. terdaftar dalam daftar awak Alat Angkut; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan atau daftar Pencegahan.

Pasal 14

Awak Alat Angkut transportasi lainnya yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan Alat Angkutnya harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. terdaftar dalam daftar awak Alat Angkut, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan atau daftar Pencegahan.

Paragraf 5

Persyaratan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia
bagi Nakhoda, Awak Kapal, atau Tenaga Ahli Asing

Pasal 15

- (1) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung, yang datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku;
 - b. terdaftar dalam daftar awak kapal; dan
 - c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.
- (2) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung, yang datang langsung dengan Alat Angkutnya dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk dari Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 16

- (1) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku;
 - b. terdaftar dalam daftar awak kapal;
 - c. tidak termasuk dalam daftar Pencegahan; dan
 - d. memiliki Izin Tinggal terbatas yang sah dan masih berlaku.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang keluar Wilayah Indonesia tidak dengan Alat Angkutnya juga harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki Izin Masuk Kembali jika akan bergabung kembali dengan Alat Angkutnya; atau
 - b. memiliki *exit permit only* jika tidak akan bergabung kembali dengan Alat Angkutnya.
- (3) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang akan meninggalkan Wilayah Indonesia dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapatkan Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia

Paragraf 1

Penanggung Jawab Alat Angkut

Pasal 17

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
- a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
 - b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
 - c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
 - d. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;

- e. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
 - f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat Angkutnya;
 - g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari Alat Angkutnya; dan
 - h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat Angkutnya.
- (2) Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 18

- (1) Kewajiban pemberitahuan rencana kedatangan Alat Angkut laut atau Alat Angkut udara bagi Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah:
- a. paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba; dan
 - b. paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut nonreguler tiba.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi Penanggung Jawab Alat Angkut transportasi lainnya kecuali ayat (1) huruf b dan huruf d sampai dengan huruf h.

Paragraf 2

Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.

- (3) Dalam keadaan tertentu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pemeriksaan dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan.
- (5) Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Imigrasi sepanjang menyangkut pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
- (6) Pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 21

Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dilaksanakan sesuai dengan perjanjian lintas batas.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Keimigrasian terhadap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Pemberian Tanda Masuk dan Tanda Keluar

Pasal 23

Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, atau Pasal 9 dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk dari Pejabat Imigrasi.

Pasal 24

Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, atau Pasal 9 dapat keluar Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.

Paragraf 4

Penolakan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia

Pasal 25

- (1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - c. memiliki Dokumen Keimigrasian yang palsu;
 - d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
 - e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
 - h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
 - i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan Penyelundupan Manusia.
- (2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Penanggung Jawab Alat Angkut wajib membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama Orang Asing tersebut ke negara tempat keberangkatan terakhir.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan cap pada Dokumen Perjalanan yang bersangkutan atau menyampaikan surat penolakan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut.

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.

- (3) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.
- (4) Pembuktian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.

Pasal 28

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:
 - a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
 - c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.
- (2) Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pejabat Imigrasi dapat meminta dan menyimpan sementara Dokumen Perjalanan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Dalam hal Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta dan disimpan sementara, Pejabat Imigrasi memberikan surat tanda penerimaan Dokumen Perjalanan.

Bagian Keempat

Tanda Masuk sebagai Izin Tinggal

Pasal 30

- (1) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas.
- (2) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 31

Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;

- b. Orang Asing pemegang Visa kunjungan;
- c. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; atau
- d. Awak Alat Angkut.

Pasal 32

Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas berlaku sebagai Izin Tinggal terbatas yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN, PENARIKAN, PEMBATALAN, PENCABUTAN, PENGGANTIAN, SERTA PENGADAAN BLANKO, DAN STANDARDISASI DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk Paspor diplomatik dan Paspor dinas; atau
- b. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Pasal 34

- (1) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. Paspor; dan
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- (2) Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Paspor diplomatik;
 - b. Paspor dinas; dan
 - c. Paspor biasa.
- (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan
 - c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

Pasal 35

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berfungsi sebagai Dokumen Perjalanan antarnegara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang Paspor yang bersangkutan pada saat berada di luar Wilayah Indonesia.

Pasal 36

Paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat diajukan secara manual atau elektronik.

Bagian Kedua**Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia****Paragraf 1****Paspor Diplomatik****Pasal 37**

- (1) Paspor diplomatik diberikan untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri;
 - d. ketua dan wakil ketua lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang;
 - e. kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler;
 - f. atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri dan diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia;
 - g. pejabat Kementerian Luar Negeri yang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik di luar Wilayah Indonesia; dan
 - h. utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan dan ditunjuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia atau diberikan tugas lain yang menjalankan tugas resmi dari Menteri Luar Negeri di luar Wilayah Indonesia yang bersifat diplomatik.

- (3) Selain diberikan kepada warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Paspor diplomatik juga dapat diberikan kepada:
- a. isteri atau suami Presiden dan Wakil Presiden beserta anak-anaknya;
 - b. isteri atau suami dari warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, yang mendampingi suami atau isterinya dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik;
 - c. isteri atau suami dari para pejabat yang ditempatkan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f beserta anak-anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan masih menjadi tanggungan yang tinggal bersama di wilayah akreditasi; atau
 - d. kurir diplomatik.

Pasal 38

Paspor diplomatik dapat diberikan sebagai penghormatan kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta isteri atau suami.

Pasal 39

- (1) Penggunaan Paspor diplomatik dalam rangka perjalanan tugas yang bersifat diplomatik diberikan dengan persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (2) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga sebagai dasar penerbitan izin perjalanan ke luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin perjalanan ke luar negeri menggunakan Paspor diplomatik diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Pasal 40

Permohonan Paspor diplomatik diajukan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. surat permohonan dari instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja dan/atau instansi atau lembaga pemerintahan pengusul;
- b. surat perintah penugasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil tertentu atau surat persetujuan Pemerintah untuk melakukan perjalanan tugas yang bersifat diplomatik keluar Wilayah Indonesia

- dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
- c. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi isteri atau suami yang mendampingi dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik; dan
 - d. fotokopi akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi anak-anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan masih menjadi tanggungan yang tinggal bersama di wilayah akreditasi.

Pasal 41

- (1) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk memeriksa persyaratan Paspor diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Dalam hal pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Paspor diplomatik dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja.

Pasal 42

Masa berlaku Paspor diplomatik paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Paspor Dinas

Pasal 43

- (1) Paspor dinas diberikan untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. anggota lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pejabat negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. anggota lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Paspor dinas dapat diberikan kepada:

- a. isteri atau suami dari warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang ditempatkan di luar Wilayah Indonesia beserta anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan masih menjadi tanggungannya yang tinggal bersama di wilayah akreditasi;
- b. petugas yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia atau rumah Perwakilan Republik Indonesia beserta isteri atau suaminya, berdasarkan kontrak kerja dengan Kementerian Luar Negeri;
- c. warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka tugas resmi pemerintah;
- d. warga negara Indonesia yang berdasarkan pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia perlu diberikan; dan
- e. Orang tua dari warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e jika tinggal di wilayah akreditasi.

Pasal 44

- (1) Penggunaan Paspur dinas untuk perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik diberikan dengan perintah penugasan dari instansi terkait atau persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (2) Perintah penugasan dari instansi terkait atau persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga sebagai dasar penerbitan izin perjalanan ke luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin perjalanan ke luar negeri menggunakan Paspur dinas diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Pasal 45

Permohonan Paspur dinas dapat diajukan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. surat permohonan dari instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja dan/atau instansi atau lembaga pemerintahan pengusul;
- b. surat perintah penugasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil tertentu atau surat persetujuan Pemerintah untuk melakukan perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik keluar Wilayah Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;

- c. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi isteri atau suami yang mendampingi dalam rangka penempatan yang tidak bersifat diplomatik dan tinggal bersama di wilayah akreditasi; dan
- d. fotokopi akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi anak-anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan masih menjadi tanggungan yang tinggal bersama di wilayah akreditasi.

Pasal 46

- (1) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk memeriksa persyaratan Paspor dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam hal pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Paspor dinas dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja.

Pasal 47

Masa berlaku Paspor dinas paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 3

Paspor Biasa

Pasal 48

- (1) Paspor biasa terdiri atas:
 - a. Paspor biasa elektronik; dan
 - b. Paspor biasa nonelektronik.
- (2) Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 49

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Pasal 50

- (1) Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
 - b. Paspor lama.
- (2) Penerbitan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerbitan Paspor biasa dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.

Pasal 51

- (1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya.
- (3) Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
 - b. pembayaran biaya Paspor;

- c. pengambilan foto dan sidik jari; dan
 - d. wawancara.
- (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:
- a. verifikasi; dan
 - b. adjudikasi.

Pasal 53

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara.
- (2) Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Paragraf 4

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia

Pasal 54

- (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu, jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.
- (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk perjalanan masuk Wilayah Indonesia.

Pasal 55

- (1) Permohonan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.
- (3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.

Pasal 56

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan.

Paragraf 5**Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing****Pasal 57**

Permohonan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diberikan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai:
 - a. Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
 - b. perwakilan negaranya di Wilayah Indonesia.
- (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a. atas kehendak sendiri keluar dari Wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena Pencegahan;
 - b. dikenai Deportasi; atau
 - c. repatriasi.

Pasal 59

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan.

Paragraf 6**Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas****Pasal 60**

Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat diberikan untuk warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.

Pasal 61

Permohonan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 62

- (1) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

- (3) Pemegang surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah berakhir masa berlakunya dapat mengajukan permohonan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas baru.

Bagian Ketiga

Penarikan, Pembatalan, Pencabutan, dan Penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Pasal 63

- (1) Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia.
- (2) Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau *red notice* yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau
 - b. masuk dalam daftar Pencegahan.
- (3) Dalam hal penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia berupa Paspor, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan.

Pasal 64

Pembatalan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Pasal 65

- (1) Pencabutan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:
- a. pemegangnya dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

- b. pemegangnya telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing;
 - d. masa berlakunya habis;
 - e. pemegangnya meninggal dunia;
 - f. rusak sedemikian rupa sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi;
 - g. dilaporkan hilang oleh pemegangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan lapor kepolisian; atau
 - h. pemegangnya tidak menyerahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam upaya penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pencabutan Paspor dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti Paspor yang akan digunakan untuk proses pemulangan.

Pasal 66

- (1) Penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan jika:
- a. masa berlakunya akan atau telah habis;
 - b. halaman penuh;
 - c. hilang; atau
 - d. rusak pada saat:
 - 1. proses penerbitan; atau
 - 2. di luar proses penerbitan, sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi.
- (2) Penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang masa berlakunya habis, halaman penuh, atau rusak pada saat di luar proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pencabutan.
- (3) Penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang rusak pada saat proses penerbitan ditindaklanjuti dengan pembatalan.

Pasal 67

Dalam hal Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa Paspor biasa habis masa berlakunya dan pemegangnya berada di luar Wilayah

Indonesia, penggantian Paspor biasa dapat dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 68

Dalam hal Dokumen Perjalanan Republik Indonesia hilang, penggantian dokumen dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis permohonan, pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Paspor diplomatik dan Paspor dinas diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis permohonan, pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pengadaan Blangko dan Standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Pasal 71

- (1) Menteri Luar Negeri bertanggung jawab atas pengadaan blangko Paspor diplomatik dan Paspor dinas.
- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas pengadaan blangko Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- (3) Pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Menteri Luar Negeri menetapkan standardisasi Paspor diplomatik dan Paspor dinas.
- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan standardisasi Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- (3) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar internasional.

Pasal 73

- (1) Standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. standardisasi Paspor diplomatik;

- b. standardisasi Paspor dinas;
 - c. standardisasi Paspor biasa; dan
 - d. standardisasi Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- (2) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. standar bentuk;
 - b. standar ukuran;
 - c. standar desain;
 - d. standar fitur pengamanan; dan
 - e. standar isi.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN, JENIS KEGIATAN, DAN JANGKA WAKTU PENGGUNAAN VISA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

Visa terdiri atas:

- a. Visa diplomatik;
- b. Visa dinas;
- c. Visa kunjungan; dan
- d. Visa tinggal terbatas.

Pasal 75

- (1) Visa diplomatik, Visa dinas, Visa kunjungan, dan Visa tinggal terbatas diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan Visa dapat diajukan secara manual atau elektronik.
- (3) Permohonan Visa secara elektronik dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan serta Jenis Kegiatan Visa

Paragraf 1

Visa Diplomatik

Pasal 76

- (1) Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

- (2) Pemberian Visa diplomatik kepada Orang Asing pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik, dan penghormatan.
- (3) Visa diplomatik dapat diberikan kepada suami atau isteri dan anak-anaknya yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain dalam melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

Pasal 77

- (1) Visa diplomatik dapat diberikan untuk:
 - a. 1 (satu) kali perjalanan; atau
 - b. beberapa kali perjalanan.
- (2) Visa diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain untuk melakukan kunjungan singkat atau penempatan pada perwakilan diplomatik, konsuler negara asing, atau organisasi internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

Pasal 78

- (1) Permohonan Visa diplomatik diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. nota diplomatik yang berisi permohonan Visa dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan;
 - c. pasfoto berwarna; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan Visa diplomatik memerlukan persetujuan dari Menteri Luar Negeri bagi:
 - a. pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1);
 - b. Orang Asing yang mengajukan permohonan Visa diplomatik untuk beberapa kali perjalanan; atau
 - c. Orang Asing yang akan ditempatkan pada perwakilan diplomatik, konsuler, organisasi internasional, atau yang akan bertugas di

Wilayah Indonesia dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain dan/atau organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.

Pasal 79

- (1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk memeriksa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (2) Dalam hal pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk menerbitkan Visa diplomatik dengan mempertimbangkan asas timbal balik.

Pasal 80

- (1) Orang Asing dari negara tertentu dengan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral yang bersifat timbal balik dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa diplomatik untuk melakukan kunjungan singkat ke Wilayah Indonesia.
- (2) Orang Asing yang akan ditempatkan pada perwakilan diplomatik, konsuler, organisasi internasional, atau yang akan bertugas di Wilayah Indonesia dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain dan/atau organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional, termasuk anggota keluarga yang mendampingi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), harus memiliki Visa diplomatik sebelum masuk Wilayah Indonesia.

Pasal 81

Untuk dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa diplomatik dalam rangka melakukan kunjungan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Orang Asing harus menunjukkan paspor diplomatik yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Paragraf 2

Visa Dinas

Pasal 82

- (1) Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

- (2) Pemberian Visa dinas kepada Orang Asing pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik, dan penghormatan.
- (3) Visa dinas dapat diberikan kepada suami atau isteri, dan anak-anaknya yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain dalam melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

Pasal 83

- (1) Visa dinas dapat diberikan untuk:
 - a. 1 (satu) kali perjalanan; atau
 - b. beberapa kali perjalanan.
- (2) Visa dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas dan paspor lain untuk melakukan kunjungan singkat atau penempatan pada perwakilan diplomatik, konsuler negara asing, atau organisasi internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

Pasal 84

- (1) Permohonan Visa dinas diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Dinas Luar Negeri dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. nota diplomatik yang berisi permohonan Visa dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan;
 - c. surat persetujuan Pemerintah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bagi penugasan Orang Asing dalam rangka dinas atau kerja sama teknik pada organisasi internasional di Indonesia, lembaga negara asing di Indonesia, atau instansi Pemerintah Indonesia;
 - d. pasfoto berwarna; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan Visa dinas memerlukan persetujuan dari Menteri Luar Negeri bagi:
 - a. pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1);

- b. Orang Asing yang mengajukan permohonan Visa dinas untuk beberapa kali perjalanan; atau
- c. Orang Asing yang akan ditempatkan pada perwakilan diplomatik, konsuler, organisasi internasional, atau yang akan bertugas di Indonesia dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain dan/atau organisasi internasional berdasarkan suatu perjanjian internasional.

Pasal 85

- (1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk memeriksa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Dalam hal pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk menerbitkan Visa dinas dengan mempertimbangkan asas timbal balik.

Pasal 86

- (1) Orang Asing dari negara tertentu dengan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral yang bersifat timbal balik dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa dinas untuk melakukan kunjungan singkat ke Wilayah Indonesia.
- (2) Orang Asing yang akan ditempatkan pada perwakilan diplomatik, konsuler, organisasi internasional, atau yang akan bertugas di Wilayah Indonesia dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain dan/atau organisasi internasional berdasarkan suatu perjanjian internasional, termasuk anggota keluarga yang mendampingi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), harus memiliki Visa dinas sebelum masuk ke Wilayah Indonesia.

Pasal 87

Untuk dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa dinas dalam rangka melakukan kunjungan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Orang Asing harus menunjukkan paspor dinas yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 88

Ketentuan mengenai bentuk dan format Visa diplomatik dan Visa dinas serta prosedur teknis permohonan dan pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Paragraf 3
Visa Kunjungan

Pasal 89

- (1) Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- (2) Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan.
- (3) Selain diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan, Visa kunjungan dapat juga diberikan untuk beberapa kali perjalanan kepada Orang Asing yang akan melakukan kunjungan dalam rangka:
 - a. tugas pemerintahan;
 - b. bisnis; dan
 - c. keluarga.

Pasal 90

Permohonan Visa kunjungan diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
- c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
- d. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
- e. pasfoto berwarna.

Pasal 91

- (1) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia memeriksa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Dalam hal pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi dan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Imigrasi

yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Visa kunjungan.

Pasal 92

- (1) Visa kunjungan juga dapat diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki kewarganegaraan.
- (2) Untuk memperoleh Visa kunjungan, Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan Visa kunjungan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat yang bersangkutan berada dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan;
 - b. surat penjaminan dari Penjamin;
 - c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
 - d. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain;
 - e. Izin Masuk Kembali ke negara tempat yang bersangkutan mengajukan permohonan Visa kunjungan; dan
 - f. pasfoto berwarna.

Pasal 93

- (1) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia memeriksa persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dan menyampaikan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan surat persetujuan pemberian Visa kunjungan kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan Visa kunjungan bagi Orang Asing yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya surat persetujuan dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, pemeriksaan persyaratan dan penerbitan Visa kunjungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 93 dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.

Pasal 95

- (1) Visa kunjungan dapat diberikan kepada Orang Asing dari negara tertentu pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
- (2) Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Visa kunjungan saat kedatangan yang diberikan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).
- (3) Dalam hal tertentu Visa kunjungan saat kedatangan juga dapat diberikan kepada Orang Asing yang bukan berasal dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan berdasarkan permintaan pemerintah atau lembaga swasta setelah mendapat persetujuan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dalam hal:
 - a. tidak ada Perwakilan Republik Indonesia di negaranya; atau
 - b. kegiatan yang bersifat mendadak atau mendesak.
- (5) Visa kunjungan saat kedatangan diberikan dengan mempertimbangkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai negara dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 97

- (1) Visa kunjungan saat kedatangan dapat juga diberikan pada daerah kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Visa kunjungan saat kedatangan pada kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 98

- (1) Orang Asing dari negara tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk Wilayah Indonesia.
- (2) Negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.

Pasal 99

Bebas Visa kunjungan selain diberikan kepada Orang Asing dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) juga dapat diberikan kepada nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di Alat Angkut.

Pasal 100

Orang Asing dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan, dapat masuk dan keluar Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 101

- (1) Untuk memperoleh Visa kunjungan saat kedatangan dan bebas Visa kunjungan, Orang Asing harus melampirkan persyaratan:
 - a. paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - b. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh Visa kunjungan saat kedatangan bagi Orang Asing yang bukan berasal dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) juga harus melampirkan persyaratan:
 - a. surat permintaan dari Pemerintah atau lembaga swasta; dan
 - b. surat persetujuan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Paragraf 4

Visa Tinggal Terbatas

Pasal 102

- (1) Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan:
 - a. dalam rangka bekerja; dan
 - b. tidak dalam rangka bekerja.
- (2) Kegiatan dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sebagai tenaga ahli;
 - b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi

yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- c. melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
 - d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;
 - e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
 - g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - h. melayani purnajual;
 - i. memasang dan mereparasi mesin;
 - j. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
 - k. mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olah raga;
 - l. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
 - m. melakukan kegiatan pengobatan; dan
 - n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.
- (3) Kegiatan tidak dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melakukan penanaman modal asing;
 - b. mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
 - c. mengikuti pendidikan;
 - d. penyatuan keluarga;
 - e. repatriasi; dan
 - f. wisatawan lanjut usia mancanegara.
- (4) Orang Asing yang dapat menyatukan diri dengan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu:
- a. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia;
 - b. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - c. anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia;

- d. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; dan
- e. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

Pasal 103

- (1) Permohonan Visa tinggal terbatas diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. surat penjaminan dari Penjamin;
 - b. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
 - 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - 3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia; dan
 - d. pasfoto berwarna.
- (2) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi:
 - a. Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b, juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) huruf a, juga harus melampirkan fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;
 - c. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) huruf b, juga harus melampirkan fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;

- d. anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) huruf c, juga harus melampirkan:
 - 1. fotokopi akta kelahiran;
 - 2. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
 - 3. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku; dan
 - 4. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu warga negara Indonesia.
- e. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) huruf d, juga harus melampirkan:
 - 1. fotokopi akta kelahiran;
 - 2. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
 - 3. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku; dan
 - 4. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu warga negara Indonesia.
- f. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) huruf e, juga harus melampirkan:
 - 1. fotokopi akta kelahiran;
 - 2. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua; dan
 - 3. fotokopi kartu Izin Tinggal terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap orang tua yang masih berlaku.
- g. Orang Asing dalam rangka repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf e, juga harus melampirkan bukti pernah menjadi warga negara Indonesia.

Pasal 104

- (1) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan surat persetujuan pemberian Visa tinggal terbatas

kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (3) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan Visa tinggal terbatas dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya surat persetujuan pemberian Visa tinggal terbatas dan dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi, pemberian Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.
- (2) Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.

Pasal 106

- (1) Visa tinggal terbatas dapat diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b, pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
- (2) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Visa tinggal terbatas saat kedatangan yang diberikan untuk tinggal dalam rangka bekerja untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Permohonan Visa tinggal terbatas saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan oleh Penjamin.
- (4) Visa tinggal terbatas saat kedatangan dapat diberikan setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (5) Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 107

- (1) Untuk memperoleh Visa tinggal terbatas saat kedatangan bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) harus melampirkan persyaratan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. surat persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.

- (2) Untuk memperoleh Visa tinggal terbatas saat kedatangan bagi Orang Asing yang akan bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan keputusan penerbitan Izin Tinggal terbatas dari Direktur Jenderal.

Pasal 108

Ketentuan mengenai bentuk dan format Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas serta prosedur teknis permohonan dan pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penolakan Visa

Pasal 109

Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pejabat Imigrasi dapat menolak permohonan pemberian Visa kepada Orang Asing, dalam hal:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia;
- d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
- e. tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki Visa ke negara lain;
- f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
- g. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- h. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan Penyelundupan Manusia.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Penggunaan Visa

Pasal 110

- (1) Visa harus dipergunakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Apabila Visa tidak dipergunakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Dalam hal Visa dinyatakan tidak berlaku, Orang Asing yang akan masuk Wilayah Indonesia harus mengajukan kembali permohonan Visa.

Pasal 111

Visa diplomatik, Visa dinas, dan Visa kunjungan untuk beberapa kali perjalanan berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN, JANGKA WAKTU, PENOLAKAN DAN PEMBATALAN, DAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 112

- (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- (3) Izin Tinggal terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal diplomatik;
 - b. Izin Tinggal dinas;
 - c. Izin Tinggal kunjungan;
 - d. Izin Tinggal terbatas; dan
 - e. Izin Tinggal Tetap.
- (4) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara manual atau elektronik.

Pasal 113

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3).

Pasal 114

Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia karena mengikuti kewarganegaraan suami atau istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Izin Tinggal sesuai dengan Izin Tinggal suami atau istrinya.

Pasal 115

- (1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin Tinggal adalah Orang Asing yang:
 - a. menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan Izin Tinggalnya telah habis masa berlakunya;
 - b. mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. berada di Wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Orang Asing yang dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 116

- (1) Orang Asing yang dihentikan penyidikannya dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dilepaskan dari tuntutan hukum, dapat diberikan kembali Izin Tinggalnya.
- (2) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan Izin Tinggal sebelumnya dan jangka waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Izin Tinggal tidak diberikan, Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meninggalkan Wilayah Indonesia.

Bagian Kedua**Persyaratan dan Tata Cara Permohonan, Pemberian, Jangka Waktu, dan Perpanjangan Izin Tinggal****Paragraf 1****Izin Tinggal Diplomatik****Pasal 117**

- (1) Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan Paspor lain yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik untuk melakukan kunjungan dan/atau bertempat tinggal di Wilayah Indonesia.
- (2) Izin Tinggal diplomatik untuk kunjungan juga dapat diberikan kepada Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa berdasarkan perjanjian internasional dengan memperhatikan asas timbal balik.

- (3) Izin Tinggal diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk melakukan tugas yang bersifat diplomatik.

Pasal 118

Izin Tinggal diplomatik untuk melakukan kunjungan di Wilayah Indonesia mulai berlaku sejak diberikannya Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 119

- (1) Untuk memperoleh Izin Tinggal diplomatik dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia, Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. paspor diplomatik atau paspor lain; dan
 - b. nota diplomatik.

Pasal 120

- (1) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk memeriksa persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2).
- (2) Dalam hal pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Tinggal diplomatik untuk bertempat tinggal di Wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan asas timbal balik.

Pasal 121

- (1) Izin Tinggal diplomatik untuk kunjungan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.
- (2) Izin Tinggal diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 122

- (1) Izin Tinggal diplomatik untuk bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diberikannya persetujuan Izin Tinggal diplomatik oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin Tinggal diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

Pasal 123

Persyaratan dan tata cara permohonan serta jangka waktu penerbitan Izin Tinggal diplomatik dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120, berlaku juga bagi penerbitan perpanjangan Izin Tinggal diplomatik untuk melakukan kunjungan dan/atau bertempat tinggal di Wilayah Indonesia.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis pemberian serta perpanjangan Izin Tinggal diplomatik diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Paragraf 2

Izin Tinggal Dinas

Pasal 125

- (1) Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas untuk melakukan kunjungan dan/atau bertempat tinggal di Wilayah Indonesia.
- (2) Izin Tinggal dinas untuk kunjungan juga dapat diberikan kepada Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa berdasarkan perjanjian internasional dengan memperhatikan asas timbal balik.
- (3) Izin Tinggal dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melakukan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing atau organisasi internasional.

Pasal 126

Izin Tinggal dinas dengan maksud melakukan kunjungan untuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing atau organisasi internasional mulai berlaku sejak diberikannya Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 127

- (1) Untuk memperoleh Izin Tinggal dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia, Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
- a. paspor dinas atau paspor lain;
 - b. surat persetujuan Pemerintah dan nota dinas dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan/atau
 - c. surat dari instansi berwenang lainnya.

Pasal 128

- (1) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk memeriksa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2).
- (2) Dalam hal pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Tinggal dinas untuk bertempat tinggal di Wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan asas timbal balik.

Pasal 129

- (1) Izin Tinggal dinas untuk kunjungan singkat diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.
- (2) Izin Tinggal dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 130

- (1) Izin Tinggal dinas untuk bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diberikannya persetujuan Izin Tinggal dinas oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Tinggal dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

Pasal 131

Persyaratan dan tata cara permohonan serta jangka waktu penerbitan Izin Tinggal dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128, berlaku juga bagi penerbitan perpanjangan Izin Tinggal dinas untuk melakukan kunjungan dan/atau bertempat tinggal di Wilayah Indonesia.

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis pemberian serta perpanjangan Izin Tinggal dinas diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Paragraf 3
Izin Tinggal Kunjungan

Pasal 133

- (1) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:
 - a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
 - b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan.
- (2) Izin Tinggal kunjungan yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; dan
 - d. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan saat kedatangan.

Pasal 134

- (1) Izin Tinggal kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Permohonan Izin Tinggal kunjungan bagi anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari orang tua pemegang Izin Tinggal kunjungan diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan.
- (3) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Paspor Kebangsaan anak dari perwakilan negaranya di Indonesia;
 - b. surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Paspor Kebangsaan orang tua; dan
 - d. fotokopi Izin Tinggal kunjungan orang tua.

Pasal 135

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3).

- (2) Dalam hal pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi dan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal kunjungan.

Pasal 136

- (1) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.
- (2) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 4 (empat) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

Pasal 137

- (1) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.
- (2) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 138

- (1) Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.
- (2) Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

Pasal 139

Izin Tinggal kunjungan bagi:

- a. Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia, diberikan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang;
- b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan, diberikan untuk

jangka waktu yang disesuaikan dengan Izin Tinggal kunjungan orang tuanya; dan

- c. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.

Pasal 140

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a, diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. surat penjaminan dari Penjamin pada saat mengajukan permohonan Visa; dan
 - b. paspor yang sah dan masih berlaku.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal kunjungan bagi anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3).
- (3) Tata cara permohonan dan jangka waktu penerbitan Izin Tinggal kunjungan berlaku juga bagi penerbitan perpanjangan Izin Tinggal kunjungan.

Paragraf 4

Izin Tinggal Terbatas

Pasal 141

- (1) Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:
 - a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
 - b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
 - c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
 - d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
 - f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, meliputi:
- a. Orang Asing dalam rangka penanaman modal;
 - b. bekerja sebagai tenaga ahli;
 - c. melakukan tugas sebagai rohaniawan;
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - e. mengadakan penelitian ilmiah;
 - f. menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas;
 - g. menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia;
 - h. menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
 - i. Orang Asing eks warga negara Indonesia; dan
 - j. wisatawan lanjut usia mancanegara.

Pasal 142

- (1) Permohonan Izin Tinggal terbatas diajukan oleh Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 atau Penjaminnya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
- a. bagi anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - 1. surat penjaminan dari Penjamin;
 - 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 - 3. fotokopi akta kelahiran;
 - 4. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah dari orang tua;
 - 5. fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; dan

6. fotokopi Izin Tinggal terbatas ayah dan/atau ibu yang masih berlaku.
- b. bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf e, meliputi:
1. surat permohonan dari suami atau istri yang warga negara Indonesia;
 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 3. surat keterangan domisili;
 4. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;
 5. fotokopi surat bukti pelaporan perkawinan dari kantor catatan sipil untuk pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri;
 6. fotokopi kartu tanda penduduk suami atau istri warga negara Indonesia yang masih berlaku; dan
 7. fotokopi kartu keluarga suami atau istri yang warga negara Indonesia.
- c. bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf f, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, meliputi:
1. surat permohonan dari ayah dan/atau ibu yang warga negara Indonesia;
 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 3. surat keterangan domisili;
 4. fotokopi akta kelahiran;
 5. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
 6. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku; dan
 7. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu yang warga negara Indonesia.
- d. bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, meliputi:
1. surat penjaminan dari Penjamin;
 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 3. surat keterangan domisili; dan

4. surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.
- e. bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf f, meliputi:
1. surat penjaminan dari Penjamin;
 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 3. surat keterangan domisili;
 4. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah; dan
 5. fotokopi Izin Tinggal terbatas suami atau istri.
- f. bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf g, meliputi:
1. surat permohonan dari ayah dan/atau ibu yang warga negara Indonesia;
 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 3. surat keterangan domisili;
 4. fotokopi akta kelahiran;
 5. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
 6. fotokopi kartu tanda penduduk ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku; dan
 7. fotokopi kartu keluarga ayah dan/atau ibu yang warga negara Indonesia.
- g. bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf h, meliputi:
1. surat penjaminan dari Penjamin;
 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 3. surat keterangan domisili;
 4. fotokopi akta kelahiran;
 5. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
 6. fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; dan
 7. fotokopi Izin Tinggal terbatas ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku.

- h. bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf i, meliputi:
1. surat penjaminan dari Penjamin;
 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 3. surat keterangan domisili; dan
 4. bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia.
- i. bagi wisatawan lanjut usia mancanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf j, meliputi:
1. surat penjaminan dari biro perjalanan wisata yang mempunyai izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 3. surat pernyataan mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di Negara asalnya ataupun di Indonesia;
 4. polis asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata;
 5. pernyataan secara tertulis untuk tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia, baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli atau pembelian; dan
 6. surat pernyataan mempekerjakan tenaga kerja informal warga negara Indonesia.

Pasal 143

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan.
- (2) Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2).
- (2) Dalam hal pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal terbatas.

Pasal 145

- (1) Permohonan Izin Tinggal terbatas bagi nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf d diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sebelum atau sesudah memasuki wilayah perairan Indonesia.
- (3) Permohonan yang diajukan sebelum memasuki wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan syarat:
 - a. surat penjaminan dari Penjamin;
 - b. daftar awak kapal yang ditandatangani oleh nakhoda;
 - c. fotokopi paspor; dan
 - d. surat keterangan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.
- (4) Permohonan yang diajukan sesudah memasuki wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan syarat:
 - a. surat penjaminan dari Penjamin;
 - b. daftar awak kapal yang ditandatangani oleh nakhoda dan diketahui oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
 - c. fotokopi paspor yang telah diberikan Tanda Masuk; dan
 - d. surat keterangan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan sesudah memasuki wilayah perairan Indonesia, diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan.
- (6) Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terpenuhi, Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan persetujuan penerbitan Izin Tinggal terbatas.

Pasal 146

Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah

yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan penerbitan Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (7) harus melapor kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi wilayah kerja yang bersangkutan untuk mendapatkan teraan Izin Tinggal terbatas.

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Tinggal terbatas bagi nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 148

- (1) Izin Tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Setiap kali perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun.

Pasal 149

- (1) Izin Tinggal terbatas juga dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Pasal 150

- (1) Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal terbatas saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal terbatas saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

Pasal 151

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan serta jangka waktu penerbitan Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 146, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dan Pasal 145 ayat (3) dan ayat (4), untuk perpanjangan Izin Tinggal terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama.

Paragraf 5
Izin Tinggal Tetap
Pasal 152

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:**
 - a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;**
 - b. keluarga karena perkawinan campuran;**
 - c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan**
 - d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.**
- (2) Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada:**
 - a. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;**
 - b. anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan**
 - c. warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.**
- (3) Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui alih status.**
- (4) Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung tanpa melalui alih status.**

Pasal 153

- (1) Permohonan Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.**
- (2) Permohonan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:**
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;**
 - b. fotokopi Izin Tinggal terbatas yang masih berlaku kecuali bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2);**
 - c. surat keterangan domisili;**
 - d. pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan**

- e. rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.
- (3) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi:
- a. anak yang akan mengikuti atau menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap, juga harus melampirkan:
 - 1. surat penjaminan dari Penjamin;
 - 2. fotokopi akta kelahiran;
 - 3. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
 - 4. fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku;
 - 5. fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku; dan
 - 6. keputusan mengenai alih status Izin Tinggalnya.
 - b. anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap, juga harus melampirkan:
 - 1. surat penjaminan dari Penjamin;
 - 2. fotokopi akta kelahiran;
 - 3. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
 - 4. fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; dan
 - 5. fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku.
 - c. Orang Asing eks warga negara Indonesia, juga harus melampirkan:
 - 1. surat penjaminan dari Penjamin;
 - 2. bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia; dan
 - 3. keputusan mengenai alih status Izin Tinggalnya.
 - d. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing, juga harus melampirkan:
 - 1. surat permohonan dari ayah atau ibu yang warga negara Indonesia;
 - 2. isian formulir penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. bukti pengembalian Paspor bagi yang memiliki; dan
 4. bukti pengembalian fasilitas keimigrasian.
- e. suami atau istri warga negara asing yang menggabungkan diri dengan istri atau suami warga negara Indonesia, juga harus melampirkan:
1. surat permohonan dari suami atau istri yang warga negara Indonesia;
 2. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;
 3. fotokopi surat melaporkan perkawinan dari instansi yang berwenang untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri;
 4. fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri warga negara Indonesia yang masih berlaku;
 5. fotokopi kartu keluarga suami atau isteri yang warga negara Indonesia; dan
 6. keputusan alih status.
- f. anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinan yang sah yang menggabungkan diri dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia, juga harus melampirkan:
1. surat permohonan dari ayah atau ibu yang warga negara Indonesia;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku;
 3. fotokopi akta kelahiran;
 4. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu yang warga negara Indonesia; dan
 5. surat keputusan alih status.
- g. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia, juga harus melampirkan:
1. surat permohonan dari ayah atau ibu yang warga negara Indonesia;
 2. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
 3. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang warga negara Indonesia yang masih berlaku;
 4. fotokopi akta kelahiran;

5. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu yang warga negara Indonesia; dan
6. surat keputusan alih status.

Pasal 154

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Tetap.

Pasal 155

- (1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan.

Pasal 156

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melapor bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 157

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan serta jangka waktu penerbitan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dan Pasal 154, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) dan ayat (3), untuk perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal Tetap yang lama.

Bagian Ketiga

Penolakan dan Pembatalan Izin Tinggal

Pasal 158

Pejabat Imigrasi dapat menolak permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dalam hal:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. Dokumen Perjalanannya diduga palsu;
- c. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum atau diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia;
- d. memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- e. diduga terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi;
- f. menunjukkan perilaku yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
- g. termasuk dalam daftar pencarian orang dari suatu negara asing;
- h. diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan Republik Indonesia; atau
- i. diduga terlibat kegiatan politik yang merugikan negara.

Pasal 159

- (1) Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dapat dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (2) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing:
 - a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal kunjungan; atau
 - e. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
- (3) Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing:
 - a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal terbatas;

- e. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
 - f. putus hubungan perkawinan karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal terbatas karena kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
- (4) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing:
- a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
 - c. melanggar pernyataan integrasi;
 - d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
 - e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap;
 - f. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
 - g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Pasal 160

- (1) Dalam hal suami atau istri warga negara Indonesia meninggal dunia, Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap Orang Asing yang diperoleh karena perkawinan campuran tetap berlaku.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang suami atau istrinya warga negara Indonesia meninggal dunia harus memiliki Penjamin berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 161

- (1) Dalam hal ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia meninggal dunia, Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinan campuran tetap berlaku.
- (2) Anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia meninggal dunia, harus memiliki Penjamin berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 162

- (1) Untuk perkawinan campuran yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih, Izin Tinggal Tetap Orang Asing yang diperoleh karena perkawinan yang sah tetap berlaku walaupun perkawinannya telah berakhir karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan.
- (2) Pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Penjamin berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 163

- (1) Untuk perkawinan campuran yang berusia kurang dari 10 (sepuluh) tahun, Izin Tinggal Tetap Orang Asing yang diperoleh karena perkawinan yang sah tetap berlaku walaupun perkawinannya telah berakhir karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan jika Orang Asing yang bersangkutan memiliki Penjamin.
- (2) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya akta perceraian.
- (4) Jika Orang Asing tidak mengajukan Penjamin dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Izin Tinggal Tetap dibatalkan.

Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis pemberian, perpanjangan, penolakan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat**Alih Status****Pasal 165**

- (1) Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan.
- (2) Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan meliputi:
 - a. Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas;
 - b. Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal dinas.
- (3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 166

- (1) Permohonan alih status Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.
- (2) Permohonan alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sejak Orang Asing berada di Wilayah Indonesia.
- (3) Alih Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Orang Asing yang:
 - a. menanamkan modal;
 - b. bekerja sebagai tenaga ahli;
 - c. melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - e. mengadakan penelitian ilmiah;
 - f. menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara Indonesia;
 - g. menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - h. menggabungkan diri dengan orang tua bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara Indonesia;
 - i. menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
 - j. berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri;
 - k. dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - l. wisatawan lanjut usia mancanegara.
- (4) Untuk memperoleh pemberian alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, Penjamin harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Permohonan Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:

- a. pemegang Izin Tinggal kunjungan berdasarkan Visa kunjungan saat kedatangan atau bebas Visa kunjungan; atau
- b. awak Alat Angkut.

Pasal 167

- (1) Permohonan alih status Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rohaniawan;
 - b. pekerja;
 - c. investor;
 - d. wisatawan lanjut usia mancanegara;
 - e. suami atau istri yang menggabungkan diri dengan istri atau suami pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - f. anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
 - g. Orang Asing eks warga negara Indonesia.
- (3) Alih status Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan dengan ketentuan Orang Asing yang bersangkutan telah berada di Wilayah Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal terbatas.
- (4) Untuk memperoleh pemberian alih status bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, Penjamin harus melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Alih status Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap juga dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara Indonesia yang usia perkawinannya telah mencapai paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan

hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia; dan

- c. anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
- (2) Permohonan alih status Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ayah dan/atau ibu dari anak berkewarganegaraan asing, atau suami atau isteri yang warga negara Indonesia kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan.
- (3) Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan.

Pasal 169

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis alih status Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan alih status Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 170

- (1) Permohonan alih status Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal dinas diajukan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, atau organisasi internasional kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
- (2) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mengenai alih status Izin Tinggal kunjungan atau Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal dinas untuk disampaikan kepada Menteri Luar Negeri.
- (4) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Tinggal dinas dan menyampaikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 171

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis alih status Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal dinas diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

BAB VI**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN, INTELIJEN KEIMIGRASIAN, RUMAH
DETENSI IMIGRASI DAN RUANG DETENSI IMIGRASI, SERTA
PENANGANAN TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN
PENYELUNDUPAN MANUSIA****Bagian Kesatu****Pengawasan Keimigrasian****Paragraf 1****Umum****Pasal 172**

- (1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.**
- (2) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia; dan**
 - b. pengawasan terhadap Orang Asing.**
- (3) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilakukan pada saat:**
 - a. permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;**
 - b. keluar atau masuk Wilayah Indonesia; dan**
 - c. berada di luar Wilayah Indonesia.**
- (4) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan pada saat:**
 - a. permohonan Visa;**
 - b. masuk atau keluar Wilayah Indonesia;**
 - c. pemberian Izin Tinggal; dan**
 - d. berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia.**

Pasal 173

Pelaksanaan pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di pusat;**
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di provinsi;**
- c. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan; dan**
- d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.**

Pasal 174

- (1) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 terdiri atas:
 - a. pengawasan administratif; dan
 - b. pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersifat terbuka dan/atau tertutup.

Paragraf 2**Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia****Pasal 175**

- (1) Pengawasan administratif terhadap warga negara Indonesia dilakukan dengan:
 - a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 1. pelayanan Keimigrasian kepada warga negara Indonesia;
 2. pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia; dan
 3. lalu lintas warga negara Indonesia yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
 - b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia; dan
 - c. pengambilan foto dan sidik jari.
- (2) Hasil pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (3) Data dan informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat di akses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 176

- (1) Pengawasan lapangan terhadap warga negara Indonesia dapat dilakukan dengan:
 - a. mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan warga negara Indonesia yang berada di luar Wilayah Indonesia;
 - b. melakukan wawancara pada saat memohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; atau

- c. melakukan koordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk memantau keberadaan warga negara Indonesia di luar Wilayah Indonesia.
- (2) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 177

Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf a dilakukan sejak proses pengajuan permohonan sampai dengan digunakannya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Pasal 178

Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia yang keluar atau masuk Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf b dilakukan di:

- a. Tempat Pemeriksaan Imigrasi; atau
- b. tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 179

- (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.

Paragraf 3

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing di Wilayah Indonesia

Pasal 180

- (1) Pengawasan administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:
 - a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 1. pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
 2. lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;

3. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 4. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
 5. Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendentesian; dan
 6. Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; dan
 - c. pengambilan foto dan sidik jari.
- (2) Hasil pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (3) Data dan informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat di akses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 181

Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan dengan:

- a. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:
 1. keberadaan Orang Asing;
 2. kegiatan Orang Asing; dan
 3. kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.
- b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa:
 1. melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

Pasal 182

- (1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 harus mendapat perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.

- (2) Dalam keadaan tertentu Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan lapangan tanpa dilengkapi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah melaksanakan pengawasan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 183

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang mengajukan permohonan Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (4) huruf a dilakukan sejak proses pengajuan permohonan sampai dengan digunakannya Visa untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia.

Pasal 184

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (4) huruf b dilaksanakan di:

- a. Tempat Pemeriksaan Imigrasi; atau
- b. tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 185

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang mengajukan permohonan Izin Tinggal atau yang berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat dilakukan dengan pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dan Pasal 181.

Pasal 186

- (1) Pengawasan terhadap Orang Asing pemegang Dokumen Perjalanan dalam rangka tugas yang bersifat diplomatik dan Dokumen Perjalanan dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri.
- (2) Kementerian Luar Negeri menyampaikan data dan informasi kepada Menteri mengenai:
 - a. data Orang Asing yang diberikan Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas;
 - b. masa berlaku Izin Tinggal yang diberikan;
 - c. domisili Orang Asing pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas; dan

- d. perubahan identitas diri dan/atau keluarga, status sipil, pekerjaan, atau perubahan alamat Orang Asing.
- (3) Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 187

- (1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan.
- (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

Pasal 188

- (1) Data mengenai Orang Asing yang menginap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. nomor telepon;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. nomor paspor.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Pejabat Imigrasi dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Pasal 189

- (1) Pengawasan Keimigrasian selain dilakukan terhadap warga negara Indonesia dan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2), juga dilakukan terhadap Penjamin.
- (2) Pengawasan Keimigrasian terhadap Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan hanya bagi Penjamin dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

Pasal 190

Pengawasan Keimigrasian terhadap Penjamin yang berbentuk Korporasi dilakukan untuk mendapatkan kebenaran mengenai:

- a. dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- c. domisili Korporasi; dan

- d. kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

Pengawasan Keimigrasian terhadap Penjamin yang bukan Korporasi dilakukan untuk mendapatkan kebenaran mengenai:

- a. dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

Dalam melakukan pengawasan Keimigrasian, setiap Penjamin wajib melaporkan:

- a. setiap perubahan mengenai identitas diri dan/atau keluarga Orang Asing yang dijaminnya; dan/atau
- b. setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, atau perubahan alamat Orang Asing yang dijaminnya,

kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi setempat yang berada dalam lingkup Orang Asing bertempat tinggal, bekerja, dan/atau berdomisili.

Pasal 193

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Keimigrasian diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Tim Pengawasan Orang Asing

Pasal 194

Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing.

Pasal 195

- (1) Tim pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dibentuk di pusat dan daerah pada provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan.
- (2) Tim pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

Pasal 196

Tim pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, terdiri atas:

- a. tim pengawasan Orang Asing tingkat pusat; dan
- b. tim pengawasan Orang Asing tingkat daerah:
 1. tim pengawasan Orang Asing tingkat provinsi; dan
 2. tim pengawasan Orang Asing tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

Pasal 197

- (1) Tim pengawasan Orang Asing tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim pengawasan Orang Asing tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 198

- (1) Tim pengawasan Orang Asing tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tim pengawasan Orang Asing tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 199

- (1) Tim pengawasan Orang Asing tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Tim pengawasan Orang Asing kabupaten/kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 200

- (1) Tim pengawasan Orang Asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan Orang Asing.
- (2) Selain bertugas memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawasan Orang Asing juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan.
- (3) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. operasi gabungan yang bersifat khusus; atau

- b. operasi gabungan yang bersifat insidental.
- (4) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana operasi.
- (5) Dalam hal tim pengawasan Orang Asing menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan maka diserahkan kepada badan atau instansi Pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 201

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengawasan Orang Asing diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Intelijen Keimigrasian

Pasal 202

- (1) Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Kemigrasian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:
 - a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
 - b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
 - c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau
 - d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Pasal 203

Dalam melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Pejabat Imigrasi dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 204

- (1) Berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, disusun produk Intelijen Keimigrasian.
- (2) Produk Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pengawasan Keimigrasian.

Pasal 205

Menteri menetapkan prosedur teknis pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian.

Bagian Ketiga**Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi****Paragraf 1****Kedudukan****Pasal 206**

- (1) Menteri dapat membentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibukota negara, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Rumah Detensi dipimpin oleh Kepala Rumah Detensi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Pembentukan Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 207

Ruang Detensi Imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, Kantor Imigrasi, atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Paragraf 2**Kewenangan Penempatan dan Pengeluaran Deteni****Pasal 208**

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:
 - a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
 - b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
 - c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
 - e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.
- (2) Penempatan Orang Asing dalam Ruang Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui maka Orang Asing dapat ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 209

Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi dalam hal:

- a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
- c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
- e. pemindahan dari Ruang Detensi Imigrasi.

Pasal 210

- (1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat langsung ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melebihi kapasitas penempatan Orang Asing di Ruang Detensi Imigrasi; atau
 - b. prinsip efektivitas dan efisiensi untuk sejak awal ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 211

Selain berwenang menempatkan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) dan Pasal 209, Pejabat Imigrasi juga berwenang menempatkan seseorang dalam Rumah Detensi atau Ruang Detensi Imigrasi jika terdapat keraguan terhadap status kewarganegaraannya pada saat masuk Wilayah Indonesia.

Pasal 212

- (1) Penempatan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dilakukan berdasarkan keputusan tertulis dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Orang Asing yang akan ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.

- (3) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Orang Asing yang dikenai detensi;
 - b. alasan melakukan detensi; dan
 - c. tempat detensi.
- (4) Salinan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penjamin, keluarga, dan/atau perwakilan negaranya.

Pasal 213

- (1) Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing ditempat lain selain dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:
 - a. sakit;
 - b. akan melahirkan; atau
 - c. masih anak-anak.
- (2) Penempatan Orang Asing di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 214

- (1) Pendetensian terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni di Deportasi.
- (2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pendetensian dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 215

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.
- (2) Pengeluaran Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (3) Keputusan pengeluaran Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Deteni yang akan dikeluarkan dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.
- (4) Salinan keputusan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penjamin, keluarga dan/atau perwakilan negaranya.

Pasal 216

Pengeluaran Deteni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) dilakukan jika:

- a. terlampauinya masa pendetensian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2);
- b. dilakukan pen deportasian Deteni;
- c. dilakukan pemindahan Deteni; atau
- d. dilakukan pengeluaran sementara Deteni.

Pasal 217

Pemindahan Deteni meliputi pemindahan:

- a. dari Ruang Detensi Imigrasi ke Rumah Detensi Imigrasi;
- b. antarrumah Detensi Imigrasi;
- c. dari Rumah Detensi Imigrasi ke tempat lain;
- d. dari tempat lain ke Rumah Detensi Imigrasi; atau
- e. dari tempat lain ke tempat lainnya.

Pasal 218

- (1) **Pengeluaran sementara Deteni dapat dilakukan bagi:**
 - a. Deteni keluarga;
 - b. Deteni yang sakit; atau
 - c. Deteni yang akan melahirkan.
- (2) **Pengeluaran sementara bagi Deteni Keluarga dilaksanakan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.**
- (3) **Pengeluaran sementara bagi Deteni yang sakit atau Deteni yang akan melahirkan dilaksanakan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi.**
- (4) **Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi wajib melaporkan pelaksanaan pengeluaran sementara Deteni kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Pasal 219

Penempatan dan pengeluaran Deteni dilakukan dengan membuat berita acara.

Paragraf 3

Izin Berada di Luar Rumah Detensi Imigrasi

Pasal 220

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat memberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi kepada Deteni apabila jangka waktu Pendetensian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) terlampaui.
- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam masa pemberian izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi harus tetap mengupayakan pendeportasian Deteni.

Pasal 221

- (1) Deteni yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi wajib melaporkan:
 - a. keberadaannya secara periodik setiap 1 (satu) bulan; dan
 - b. setiap perubahan mengenai:
 1. status sipil;
 2. pekerjaan; atau
 3. perubahan alamat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi, pelaporan dapat dilakukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi setempat.

Pasal 222

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi dapat mencabut izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi terhadap Deteni yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1).
- (2) Pencabutan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi terhadap Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Selama izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dicabut, Deteni harus ditempatkan kembali di dalam Rumah Detensi Imigrasi.

Bagian Keempat

Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia

Pasal 223

- (1) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan.
- (2) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dari Deteni pada umumnya.
- (3) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 224

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia segera dikembalikan ke negara asal.
- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan.

Pasal 225

Terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia tidak diberlakukan ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian.

BAB VII

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pencegahan

Pasal 226

- (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.
- (2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.
- (3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.

Pasal 227

- (1) Keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.

Pasal 228

- (1) Dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.
- (2) Pejabat Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Pejabat Imigrasi setelah menerima permintaan secara langsung dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melaksanakan Pencegahan.
- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) tidak ada, keputusan, permintaan, atau perintah Pencegahan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan keputusan tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permintaan secara langsung disampaikan.

- (6) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada keputusan tertulis dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk, Pencegahan berakhir demi hukum.

Pasal 229

Keputusan Pencegahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) disampaikan ke alamat domisili orang yang dikenai Pencegahan, keluarga, atau perwakilan negara tempat orang tersebut berada paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 230

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kesempatan pertama harus memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (2) Identitas orang yang dikenai keputusan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat dan tanggal lahir atau umur; dan
 - d. foto.
- (3) Dalam hal alamat, kewarganegaraan, dan pekerjaan orang yang dikenai keputusan Pencegahan diketahui, hal tersebut harus dicantumkan sebagai bagian dari identitas.
- (4) Daftar Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, dan Kepala Kantor Imigrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 231

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk wajib menarik Paspur biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur dalam hal pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia yang dikenakan Pencegahan memiliki Paspur diplomatik atau Paspur dinas, Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk wajib menarik Paspur diplomatik atau Paspur dinas orang yang namanya tercantum dalam daftar Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1).
- (3) Penarikan Paspur dan Surat Perjalanan Laksana Paspur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 232

- (1) Perpanjangan masa Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2).
- (2) Keputusan perpanjangan masa Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Pencegahan berakhir.
- (3) Apabila keputusan perpanjangan masa Pencegahan tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang hingga batas waktu Pencegahan terlampaui, Pencegahan berakhir demi hukum.

Bagian Kedua**Pelaksanaan Penangkalan****Pasal 233**

Menteri berwenang melakukan Penangkalan.

Pasal 234

Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan.

Pasal 235

- (1) Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 diajukan secara tertulis kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan;
 - b. alasan Penangkalan; dan
 - c. jangka waktu Penangkalan.
- (3) Menteri dapat menolak permintaan Penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 236

- (1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 dilakukan berdasarkan alasan Keimigrasian.
- (2) Alasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. diketahui atau diduga terlibat kejahatan transnasional terorganisasi;

- b. menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia;
 - c. diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;
 - d. menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh Visa atau Izin Tinggal untuk masuk dan berada di Wilayah Indonesia; dan/atau
 - e. dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- (3) Selain berdasarkan alasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penangkalan juga dapat dilakukan berdasarkan:
- a. permintaan Perwakilan Republik Indonesia yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri;
 - b. permintaan negara lain agar Orang Asing tersebut tidak berusaha menghindarkan diri dari ancaman pelaksanaan hukuman di negara tersebut; dan/atau
 - c. permintaan Mahkamah Internasional karena Orang Asing tersebut melakukan kejahatan kemanusiaan atau kejahatan transnasional terorganisasi.

Pasal 237

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam kesempatan pertama harus memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (2) Identitas orang yang dikenai keputusan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat dan tanggal lahir atau umur; dan
 - d. foto.
- (3) Dalam hal alamat dan kewarganegaraan orang yang dikenai keputusan Penangkalan diketahui maka alamat dan kewarganegaraan orang tersebut harus dicantumkan sebagai bagian dari identitas.
- (4) Daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri Luar Negeri dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian untuk dilaksanakan.

Pasal 238

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 dapat mengajukan permintaan perpanjangan masa Penangkalan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Penangkalan berakhir.
- (2) Perpanjangan masa Penangkalan ditetapkan oleh Menteri dengan keputusan tertulis.
- (3) Keputusan perpanjangan masa Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (4) Apabila permintaan perpanjangan masa Penangkalan tidak disampaikan hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penangkalan berakhir demi hukum.

Bagian Ketiga**Berakhirnya Pencegahan atau Penangkalan****Paragraf 1****Berakhirnya Pencegahan****Pasal 239**

Pencegahan berakhir karena:

- a. jangka waktu yang ditetapkan telah habis;
- b. dicabut berdasarkan keputusan tertulis oleh Menteri atau pejabat yang berwenang menetapkan Pencegahan;
- c. dicabut oleh pejabat yang menetapkan Pencegahan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap; atau
- d. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan.

Pasal 240

- (1) Dalam hal Pencegahan berakhir berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf b dan huruf c, pencabutan Pencegahan dinyatakan dalam bentuk keputusan pencabutan.
- (2) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (3) Keputusan pencabutan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan dengan surat

tercatat dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 241

Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf d, orang yang diputus bebas harus menyampaikan salinan putusan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 242

- (1) Dalam hal Pencegahan berakhir berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kesempatan pertama harus mencabut nama orang yang dikenai Pencegahan dari daftar Pencegahan.
- (2) Pencabutan nama orang dari daftar Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, dan Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Wilayah Indonesia melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Paragraf 2

Berakhirnya Penangkalan

Pasal 243

Penangkalan berakhir karena:

- a. jangka waktu yang ditetapkan telah habis; atau
- b. dicabut oleh Menteri.

Pasal 244

- (1) Dalam hal Penangkalan berakhir berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf b, pencabutan Penangkalan dinyatakan dalam bentuk keputusan tertulis.
- (2) Keputusan pencabutan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 245

- (1) Dalam hal Penangkalan berakhir berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kesempatan pertama mencabut nama orang yang dikenai Penangkalan dari daftar Penangkalan.
- (2) Pencabutan nama orang dari daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, dan Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Wilayah Indonesia melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

BAB VIII**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PPNS KEIMIGRASIAN
DAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN****Bagian Kesatu****Persyaratan Pengangkatan****Pasal 246**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS Keimigrasian calon harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berstatus sebagai Pejabat Imigrasi.
- (3) PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian.

Pasal 247

Tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua**Administrasi Penyidikan Keimigrasian****Pasal 248**

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian, PPNS Keimigrasian menyelenggarakan administrasi penyidikan Keimigrasian.

Pasal 249

- (1) PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dalam melakukan penyidikan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal penyidikan wajib memberitahukan secara tertulis tentang penyidikan tindak pidana Keimigrasian kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pasal 250

Administrasi penyidikan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 bertujuan untuk:

- a. ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan;
- b. mendukung kegiatan operasional penyidikan;

- c. evaluasi kegiatan penyidikan yang dilakukan;
- d. pengendalian dari pimpinan penyidik; dan
- e. pendataan tindak pidana yang ditangani.

Pasal 251

- (1) Administrasi penyidikan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 meliputi:
 - a. administrasi penyidikan untuk pemberkasan; dan
 - b. administrasi penyidikan bukan untuk pemberkasan.
- (2) Kelengkapan administrasi penyidikan untuk pemberkasan disesuaikan dengan tindak pidananya.

Pasal 252

Bentuk dan format kelengkapan administrasi penyidikan Keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 253

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Visa, dan Izin Tinggal yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama;
- b. Surat Perjalanan Republik Indonesia yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir;
- c. Visa dan Izin Tinggal yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir; dan
- d. Keputusan Pencegahan dan Keputusan Penangkalan yang telah dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 254

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan:

- a. penerbitan Paspor biasa di Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. penyampaian daftar Pencegahan dan daftar Penangkalan kepada Menteri Luar Negeri dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia,
- harus dilaksanakan dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 255

Penyusunan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 39 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 88, Pasal 96, Pasal 97 ayat (2), Pasal 108, Pasal 115 ayat (2), Pasal 124, Pasal 132, Pasal 147, Pasal 156 ayat (2), Pasal 164, Pasal 169, Pasal 171, Pasal 193, dan Pasal 201 berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 256

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541); dan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 257

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572); dan
- e. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan bagi Wisatawan Lanjut usia Manca Negara,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 258

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN